



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Praktek Dokter

No. SK :

#### Persyaratan

1. Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy STR yang sudah dilegalisir
4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek
5. Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai dengan tempat prakteknya
6. Rekomendasi dari dinas kesehatan
7. Fotocopy kartu anggota IDI
8. Pas foto warna 4 X 6 sebanyak 2 lembar
9. Surat izin dari pimpinan instansi
10. Surat pernyataan diatas materai Rp, 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ( DPMPTSP ) adalah benar adanya.
11. 1 buah map
12. Permohonan dibuat rangkap 3 ( 1 asli, 2 fotocopy )

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. Pembuatan tanda terima berkas
4. Verifikasi berkas permohonan

#### Waktu Penyelesaian

14 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin

### Pengaduan Layanan

Email : [dpmptsplebongkab@gmail.com](mailto:dpmptsplebongkab@gmail.com)